

PENETAPAN– LOKASI KAMPANYE –RAPAT UMUM

2024

Kpt No. 4 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu merubah Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2024
Lampiran 1 HLM